



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 April 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082165754935, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email amirahaisyah167@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;**

Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir Medan, 24 Desember 1980, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya **disebut sebagai Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :
Nama : **Anak para Pemohon binti Pemohon**
Tanggal lahir : 03 Oktober 2003 (16 Tahun 11 bulan)

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : , , Kabupaten Bener Meriah;
dengan calon suaminya :
Nama : **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah
calon suami Anak para Pemohon**
Tanggal lahir : 09 November 1993 (26 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pegawai kontrak
Tempat kediaman di : Dusun Mandiri , , Kabupaten Bener Meriah;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 8(delapan) bulan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-062/Kua.01.19.7/Pw.01/03/2020, tanggal 01 Maret 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** untuk menikah dengancalon suaminya bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan dan juga akan membantu kebutuhan hidup keluarga kecil anak para pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** dengan calon suaminya dan akan membantu kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon suaminya dengan memberikan anak para Pemohon setiap bulannya minimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan akan selalu membimbing keluarga kecil anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** dan sanggup menjadi istrinya yang baik, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama serta akan meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk membina rumahtangga dengan calon suaminya supaya berkehidupan yang sakinah mawadah warohmah;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan calon suaminya anak para Pemohon yang bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi suami anak pemohon, telah berpenghasilan ± Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan akan bahu membahu dengan anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** dalam membina rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Ayah calon suami Anak para Pemohon bin Yunan dan Ibu calon suami Anak para Pemohon** yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** yang akan menikah dengan calon suaminya anak mereka yang bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** dan bersedia membantu kebutuhan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya dengan memberikan minimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon I) NIK 1271061504810003 tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK 1271066412800003 tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon I) Nomor 1271062906120016 tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian SMP atas nama Anak para Pemohon (anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Yapendak PTPN 4 Pabatu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak para Pemohon (calon suami anak Pemohon I dan pemohon II) Nomor 1117020911930001 tanggal 05-11-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Anak para Pemohon (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1117CLT1310200802751 tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Calon suami Anak para Pemohon (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Blang Kuyu Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Ayah calon suami Anak para Pemohon (ayah calon suami anak Pemohon I dan pemohon II) NIK 1117020107580030 tanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswani (ibu calon suami anak Pemohon I dan pemohon II) NIK 1117024107730049 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli surat Nomor B.062/Kua.01.19.7/PW.01/3/2020 tanggal 01 September 2020 Prihal Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **Saiful Andri bin Pemohon** dan **Yusuf Khairudin bin Pudín** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara **Anak para Pemohon binti Pemohon**

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun **Anak para Pemohon binti Pemohon** sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun 11 bulan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** umur 16 tahun 11 bulan dengan seorang laki bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** umur 26 tahun 10 bulan, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Bener Meriah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtuanya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.10 berupa surat Asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 sampai dengan P.9 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut khususnya mengenai umur anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** serta calon suami anak para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara *aquo* dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim bahwa identitas yang ada pada P.1 sampai P.9 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** umur 16 tahun 11 bulan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** umur 26 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.10 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** umur 26 tahun 10 bulan kurang umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** umur 16 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** umur 26 tahun 10 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan karena anak para Pemohon lah yang meminta untuk dinikahkan dengan calon suaminya karena sudah berkeinginan membangun rumah tangga;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan ingin segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
8. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia membantu kebutuhan hidup anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tempat tinggal para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak mengenal hubungan badan diluar nikah dan menjalankan syariat Islam khususnya tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Majelis berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa negara melalui Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin kaitannya hanya menginginkan generasinya memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan tujuan agar lebih mapan dalam menjalani kehidupan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** umur 16 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan laki-lai bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** umur 26 tahun 10 bulan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Pemohon dikaitkan dengan anak para Pemohon akan menjadi istri dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah, maka Hakim perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung para Pemohon bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** umur 16 tahun 11 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Anak para Pemohon bin Ayah calon suami Anak para Pemohon** umur 26 tahun 10 bulan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon** umur 16 tahun 11 bulan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 H. oleh Hakim Tunggal **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I.** dengan dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran		: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00	
- Panggilan	: Rp 00,00	
- PNBP	: Rp 10.000,00	
- Redaksi	: Rp 10.000,00	
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp 106.000,00	

Terbilang

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)